



P U T U S A N

Nomor : 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, alamat
KABUPATEN PANDEGLANG, selanjutnya disebut **“Tergugat/
PEMBANDING”**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat Kabupaten
Pandeglang, selanjutnya disebut **“Penggugat/TERBANDING”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0000/Pdt.G/ 2014/PA.Pdlg tanggal 3 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**), yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 3 Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedal serta Labuan, Kabupaten Pandeglang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 1 dari 7 hal. Put.No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.



5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp. 391.000,00, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tertanggal 15 Desember 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 15 Desember 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014.

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tertanggal 22 Desember 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang tanggal 22 Desember 2014 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding/Tergugat pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014.

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tertanggal 31 Desember 2014 yang menerangkan bahwa Penggugat/ Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang tertanggal 12 Januari 2015 yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.



Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sebagai bahan pertimbangan dalam Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sudah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat untuk diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada memori banding angka 2, 3, 6, dan 7 pada pokoknya merupakan pengulangan saja sebagaimana yang diutarakan oleh Pembanding dalam persidangan di tingkat pertama dan hal ini telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo*, karena itu keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan setiap kali sidang sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan telah pula dilakukan Mediasi melalui Hakim Mediator Drs. Jaenuddin, sesuai maksud Pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha mendamaikan tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 (satu) dalam memori bandingnya mengenai status Penggugat pada waktu nikah dengan Tergugat dalam status Janda beranak satu dan bukan perawan atau gadis sebagaimana yang disebutkan Penggugat dipersidangan. Bahwa apa yang disampaikan Pembanding tersebut ternyata tidak diungkap dalam jawaban Pembanding dipersidangan tingkat pertama sebagaimana yang di muat dalam berita acara sidang. Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pandeglang dalam perkara *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) serta Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Karena itu sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri. Oleh karenanya apa yang diungkap Pembanding mengenai hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut di Tingkat Banding, lagi pula mengenai status janda ataupun perawan tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan kedua pihak berperkara;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 4 dan 8 sebagaimana terurai dalam memori bandingnya maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 19 Nopember 2014 dalam acara pembuktian Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan yang dibenarkan secara hukum kemudian pada sidang berikutnya yang dihadiri Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi hasil pemeriksaan sidang terdahulu dan Tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi. Karena itu dipandang telah cukup memenuhi hukum acara yang berlaku. Karenanya keberatan Pembanding tersebut *harus ditolak*.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka (5) tidak dapat diterima, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 18 Juni 1987 dengan wali nikah paman Penggugat bernama **Wali Nikah** dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dengan maskawin berupa emas 15 gram dan sudah dikaruniai anak dua orang;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekitar 2 tahun lalu sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti ucapan goblok, Tergugat egois dan Tergugat kalau ikut bersama Penggugat berjualan di pasar sering kali marah marah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah selama kurang lebih satu tahun tetapi yang diakui Tergugat berpisahanya sejak Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yang pada akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal harus dinyatakan terbukti (Pasal 163 HIR). Karena rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi terlepas dari siapa dan apa penyebabnya hal ini sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 31 Oktober 1991 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah maka terpenuhilah unsur yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan pula dengan pendapat ulama fiqh dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyarhil Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding sebagai berikut :

**عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه
وإذا اشتد**

Artinya : Apabila ketidak senangan isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka Hakim harus menceraikan/ menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak.

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi yang dihadirkan Tergugat dipersidangan tanpa ada bukti lain termasuk *unnus testis Nullus testis* (satu orang saksi tanpa bukti lain bukan termasuk bukti). Sesuai maksud Pasal 169 HIR jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Karena itu keterangan seorang saksi tersebut harus dikesampingkan. Oleh karenanya seluruh bantahan Tergugat *harus ditolak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut *harus dikuatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 0000/PDT.G/2014/PA.PdIg. tanggal 3 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 H. yang dimohonkan banding.
- Membebaskan biaya perkara ini di tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis**, tanggal **5 Februari 2015** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1436 Hijiriyah**, oleh **Drs. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.** dan **Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sofwan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Proses/adm lainnya | : | Rp. 139.000,- |

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh:



Panitera,

Dra. Hj. Siti Maryam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)